



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya agar dapat berhasil dan berdaya guna perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
3. Bupati adalah Bupati Pati ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;

7. Pelayanan.....

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk preventif, kuratif dan rehabilitatif di pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya ;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada seseorang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan tanpa tinggal dirawat inap ;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan kepada seseorang dengan tinggal di Puskesmas Rawat Inap ;
10. Pelayanan gawat darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang bersifat gawat dan atau darurat ;
11. Pelayanan Rawat sehari adalah Pelayanan Kesehatan kepada seseorang kepada Rawat Inap kurang dari sehari ;
12. Pelayanan Medik adalah Pelayanan Kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh Dokter ;
13. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan Pembedahan yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan ;
14. Tindakan Non Medik Operatif adalah Tindakan tanpa pembedahan ;
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah Kegiatan penunjang untuk penegakan diagnose ;
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medik dan mental ;
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ;

18. Pelayanan.....

19. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada seseorang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
20. Pelayanan Konsultasi khusus adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dibidang Kesehatan ;
21. Pelayanan Mediko Legal adalah Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;
22. Tarip adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kegiatan yang dibebankan kepada seseorang sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima ;
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada seseorang ;
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana di Puskesmas Rawat Inap;
25. Visite adalah kunjungan pelayanan dokter kepada pasien di Puskesmas rawat inap;
26. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap;
27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
28. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas diluar gedung dengan tujuan memperluas jangkauan ;
29. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
30. Retribusi

30. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau Badan;
31. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas /dan jaringannya ,tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
32. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling serta Bidan Desa;
33. Kader Kesehatan adalah seseorang yang mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan pembangunan kesehatan di Desa /Kelurahannya masing-masing;
34. Kader Kesehatan terdiri dari dukun bayi terlatih,kader Posyandu dan mitra kader;
35. Akomodasi pasien padaPuskesmas rawat inap dan unit gawat darurat adalah kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan berupa makan / minum, cuci pakaian;
36. Pengobatan gratis upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan pada seseorang tanpa dipungut biaya dan atau dibiayai oleh pihak lain;
37. Pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) adalah pertolongan yang pertama kali diberikan pada seseorang yang mengalami kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

38. Wajib.....

38. Wajib retribusi adalah orang badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
39. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagian dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan peraturan daerah;
40. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
41. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
42. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB ,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang berutang atau tidak seharusnya terutang;
43. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRB adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
44. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

45. Pemeriksaan.....

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
46. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukannya tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan pada jam kerja kecuali Puskesmas rawat inap dan unit pelayanan gawat darurat di Puskesmas.
- (3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat inap dan unit pelayanan gawat darurat di Puskesmas seperti pada ayat (2) Pasal ini dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Tidak

(4) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :

- a. Pelayanan pendaftaran;
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pati dan Pihak swasta tidak termasuk Struktur Retribusi Pelayanan di Puskesmas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat ;

(5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b Pasal ini berupa pengobatan gratis, pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Subyek pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

(2) Tidak termasuk subyek pelayanan adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan pihak swasta.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN PIHAK SWASTA YANG BEKERJASAMA DENGAN PUSKESMAS

Pasal 4

(1) Bagi Pihak

- (1) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menggunakan sarana dan prasarana sendiri pelaksanaannya wajib mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan Prinsip dan Penetapan struktur dan besarnya tarif khusus untuk pihak swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten nomor 7 tahun 2003.
- (2) Retribusi yang wajib disetor ke kas daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan ini.
- (3) Kriteria

- (3) Kriteria jenis kesehatan berupa pertolongan pertama pada kecelakaan (minor surgery) dan pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) angka 2 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 ditetapkan oleh Kepala Dinas .

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN , AMBULANCE ,RUANGAN DAN OBAT – OBATAN

Pasal 6

- (1) Tidak diwajibkan membayar retribusi rawat jalan untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengujian kualitas air dan pelayanan ambulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) angka 9 ,11 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003..
- (2) Tarif pelayanan ambulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (2) angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2003 tidak termasuk biaya akomodasi petugas dan bahan bakar.
- (3) Biaya akomodasi petugas dan pengganti bahan bakar pelayanan ambulan seperti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Struktur

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi rawat inap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2003 hanya digunakan untuk biaya ruangan dan obat-obatan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pati.

(5) Biaya penggantian obat-obatan diluar yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dibebankan kepada pasien .

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Kriteria kader kesehatan Lestari yang mendapatkan pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebesar 50 % dan wajib retribusi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 adalah seseorang yang telah mengabdikan diri sebagai kader kesehatan di Desanya/ Kelurahan masing-masing selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut tanpa terputus.

(2) Kader kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Puskesmas setempat atas usulan dari Kepala Desa / Kelurahan dan wajib diperbaharui setiap tahunnya.

(3) Pengurangan

- (3) Pengurangan dan keringanan kepada kader kesehatan Lestari sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya berlaku di Puskesmas setempat dan berlaku untuk kader yang bersangkutan tidak dengan keluarganya.

BAB VII

SISTEM DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 dan dibayar tunai.
- (2) Pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pemohon tidak atau kurang membayar sesuai waktu ketetapan dalam SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan atau dokumen lain yang disamakan maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan dari jumlah retribusi terutang.

Pasal 8

Hasil penerimaan atas retribusi pelayanan kesehatan ini harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto maksimal 1 x 24 jam.

BAB VIII.....

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) /Petugas Pemungut pada Puskesmas memungut retribusi izin pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan hasilnya secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) Kantor Pendapatan Daerah dengan Surat Setoran (SS).
- (2) PBKP Puskesmas diwajibkan membuat laporan penerimaan setoran setiap bulan sekali pada awal bulan berikutnya selambatnya tanggal 5 kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas dan Kepala Kantor Pendapatan Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Pati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati Pati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Mei 2004


BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAF
WAKIL BUPATI	339 7.5.04
SEKDA	343 6.5.04
ASISTEN	Ek l Vamb 05
KABAG HUKUM	05
KASUBAG PER U U AN	05
UNIT PELAYANAN	ARK

123